



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Peraturan Daerah Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KAMPUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Pada pasal 3 ditambah 4 ayat, yaitu ayat (3),(4),(5),(6) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (3) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Kampung, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang sah dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung;
 - b. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (4) Pinjaman Kampung sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pinjaman Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung;

- b. Petinggi melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pinjaman kampung dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (5) Pinjaman Kampung dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Bank Pemerintah;
 - c. Bank Pemerintah Daerah;
 - d. Bank Swasta; dan
 - e. Sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Pinjaman Kampung digunakan untuk :
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan kampung;
 - c. Menambah/menyertakan modal Pemerintah Kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung, dan atau usaha-usaha lain;
 - d. Pinjaman Kampung tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Kampung;
 - e. Penggunaan dan pengembalian pinjaman Kampung dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
2. Ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c bersumber dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. Dana pembangunan Kampung;
 - c. Dana-dana operasional instansi sektoral;
 - d. Tunjangan untuk petinggi dan perangkat Kampung;
 - e. Bantuan Petinggi;
 - f. Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi;
 - g. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Kampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Jenis dan bentuk Sumber pendapatan kampung selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan pasal 5 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf dan 3 ayat sehingga yang berbunyi :

"Pasal 5

- (1) Pemberdayaan potensi Kampung dalam meningkatkan pendapatan Kampung dilakukan melalui :
- a. Pendirian Badan Usaha Milik Kampung dan melakukan pinjaman kampung serta mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Bentuk Badan Usaha Milik Kampung adalah Badan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam upaya pengelolaan potensi Kampung guna meningkatkan Pendapatan Asli Kampung, Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung dan pejabat yang berwenang;
- (6) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil;
- (7) Hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI D